



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penjualan dan Pajak Minuman Keras, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayanan perizinan.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan.
13. Hotel, Restoran, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai barang, gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian termasuk barang.
15. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain sprit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
16. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
17. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
18. Pelarangan adalah perbuatan melarang.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan menjadi 2 (dua) jenis :
 - a. Minuman beralkohol produksi luar negeri; dan
 - b. Minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.

- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 0 % (nol persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c baik yang berasal dari impor maupun produksi dalam negeri, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh Penjual Langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh Penjual Langsung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (5) Apabila tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di Daerah, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.

- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual Minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu SIUP MB

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP MB.

Pasal 8

SIUP MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. SIUP MB untuk Penjual Langsung di Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Bupati menetapkan SIUP MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran di Daerah; dan
- c. Bupati menetapkan SIUP MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen) yang berlaku di wilayah pemasaran di Daerah.

Pasal 9

- (1) SIUP MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan perpanjangan SIUP MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi Pelayanan Perizinan menerbitkan SIUP MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan SIUP MB

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP MB untuk Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (2) Permohonan SIUP MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perseorangan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan SIUP MB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggantian SIUP MB

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP MB wajib mengganti SIUP MB.
- (2) Dalam hal SIUP MB hilang atau rusak, pemilik SIUP MB wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP MB kepada pejabat yang menerbitkan SIUP MB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian SIUP MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI PELARANGAN

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15 % (lima belas persen) dan golongan C.
- (2) Setiap orang atau perusahaan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C serta hasil oplosan atau enceran.

Pasal 15

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gedung olah raga, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.

Pasal 16

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

BAB VII PENDAPATAN DAERAH

Pasal 18

Terhadap Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 19

Dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan pengawasan terhadap :

- a. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. Perizinan, penjualan minuman beralkohol golongan B, golongan C dan kemasan; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. kesehatan;
 - d. pariwisata;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. pengawasan obat dan makanan; dan
 - g. instansi lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayanan perizinan menyampaikan laporan penerbitan SIUP MB bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Penjual Langsung dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati atau pejabat penerbit SIUP MB.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari oleh pejabat penerbit SIUP MB.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara SIUP MB paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat penerbit SIUP MB dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SIUP MB.

- (4) Selama SIUP MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (5) SIUP MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP MB.
- (2) Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP MB.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP MB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 27

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disita dan dimusnahkan.
- (2) Dalam hal penyitaan minuman beralkohol masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh PPNS dan dapat dibantu oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol Bupati melakukan pembinaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penjualan dan Pajak Minuman Keras (Lembaran Daerah II Seri A Nomor 1 Tahun 1976) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penjualan dan Pajak Minuman Keras (Lembaran Daerah Seri A Nomor 1 Tahun 1985 Nomor Lembaran Daerah 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI PEMALANG,

Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Oktober 2012

PIh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

Ttd

SUDARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pemalang.

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah kabupaten terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dalam pelaksanaannya SIUP MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pemalang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan tempat lainnya adalah outlet jamu, kedai jamu dan/atau tempat atau kegiatan sejenisnya yang berizin.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Petugas Pengawas adalah petugas yang ditunjuk atau tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud penginapan remaja meliputi kost dan asrama.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan minuman beralkohol golongan A bukan merupakan barang dalam pengawasan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11